

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Putusan Nomor 22 PK/Pdt.Sus-HKI/2022 tidak memberikan perlindungan hukum terhadap merek “STRONG” milik HARDWOOD PRIVATE LIMITED. Merek “PEPSODENT STRONG 12 JAM” milik PT Unilever, Tbk. Tidak terbukti melakukan pelanggaran merek dengan tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek “STRONG” milik HARDWOOD PRIVATE LIMITED. Pendaftaran Merek “PEPSODENT STRONG 12 JAM” milik PT Unilever, Tbk. dilakukan dengan iktikad baik. Namun demikian merek “STRONG” masih terdaftar dalam Daftar Umum Merek maka HARDWOOD PRIVATE LIMITED masih mempunyai hak atas merek “STRONG” sehingga merek “STRONG” masih mendapat perlindungan hukum.
2. Akibat hukum Putusan Nomor 22 PK/Pdt.Sus-HKI/2022 adalah berlakunya Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021 yang mengabulkan kasasi PT Unilever Indonesia, Tbk. Dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

#### **B. Saran**

1. Bagi pemilik merek yang ingin mengajukan pendaftaran merek sebaiknya mencari tahu terlebih dahulu syarat pendaftaran merek dan informasi detail

daftar merek di laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pihak yang ingin mendaftarkan mereknya sebaiknya mempelajari mengenai pendaftaran merek pada peraturan perundang-undangan merek sehingga terhindarnya sengketa dan pelanggaran merek di kemudian hari yang dapat merugikan berbagai pihak.

2. Bagi pemeriksa merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual diharapkan lebih teliti dalam pemeriksaan terhadap setiap permohonan pendaftaran merek terutama terhadap merek yang tidak dapat didaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan merek supaya tidak dilakukan pendaftaran merek yang berasal dari kata umum.

